

NUR RACHMAD



PROVINSLDKI JAKARTA JAKARTA BARAT

NIK

: 3173071401710011

Nama NUB FACHMAD

Tempat/Tgi Lahir : AKCRTA, 14-01-1971

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :B Alamat : JATIPULO

RT/RW 002/009
Kel/Desa JATIPULO
Kecamatan PALMERAH

Agama : ISLAM Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan: WNL

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

(本)

JAKARTA BARAT 03-05-2016

No. Rekening yang dibuka = 32023141003

Nama di Rekening = NUR RACHMAD QQ MUHAMMAD

KETERANGAN DIPROSES DIPERIKSA DISETUJUI
TANGGAL
NAMA



KARTU KELUARGA

No. 3173070612100053

Nama Kepala Keluarga

Alamat RT/RW

: JATIPULO

Desa/Kelurahan

: NUR RACHMAD

: 002/009 : JATIPULO Kecamatan

: PAL MERAH

Kabupaten/Kota

: JAKARTA BARAT

Kode Pos

11430

Provinsi : DKI JAKARTA

0	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	NUR RACHMAD	3173071401710011	Laki-Laki	JAKARTA	14-01-1971	Islam	SLTA/Sederaiat	Karvawan Swasta
	PITRIA ANGGRAINI	3173075608870005	Perempuan	JAKARTA	16-08-1987	Islam	SLTP/Sederajat	Mengurus Rumah Tangga
	MUHAMMAD FATHI RIEZQI	3173072211051001	Laki-Laki	JAKARTA	22-11-2005	Isiam	Belum Tamat SD/Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
	NABILA RAHMA	3173074704071002	Perempuan	JAKARTA	07-04-2007	Islam	Tidak/Blm Sekolah	Belum/Tidak Bekerja
	ACHMAD RAMA FAHMI	3173070501091002	Laki-Laki	JAKARTA	05-01-2009	Islam	Tidak/Blm Sekolah	Belum/Tidak Bekerja
	-	-	-			4.4.	<u>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>	
1	4	-	- 4	-		à]-
1		Į.	-		1_		, k	I-
1	-	-		ļ-	1-		La.	-
0	•	-	-	- 45	1-	-	+ *	-

Vo.	Status Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua			
10.1				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	-	Ayah	lbu	
1	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	
K	awin	Kepala Keluarga	WNI	_	-	ABDULLAH		ASIYAH	
2 K	awin	isteri	WI		•	PADNA		SUPAILAH	
3 6	elum Kawin	Anak	WNI		-	NUR RACHMAD		PITRIA ANGGRAINI	
ГВ	leium Kawin	Anak	WNI	-	-	NUR RACHMAD		PITRIA ANGGRAINI	
, B	elum Kawin	Anak	WNI			NUR FACHMAD		PITRIA ANGGRAINI	
-		-	-	-	-	-			
7 -		-	- !	_	+	-		-	
3 -		-	and the state of t	-	1.				
1-		-	-	+	-	*		-	
0 -		-	-	-	-	-		-	

Dikeluarkan Tanggal : 21-10-2011

LEMBAR

:I. Kepala Keluarga II. RT

III. Desa/Kelurahan

IV. Kecamatan

KEPA / KELLARGA

NUR RACHMAD Tanda Tandan/C p Jempol



KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PROGRAM PEMPROV DKI JAKARTA

I. Ketentuan Umum

- Pemegang Rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank, baik pada aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan maupun pada aplikasi Customer Information File (CIF) adalah benar, lengkap, asli, sah, dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.
- Pemegang Rekening bersedia memberikan informasi/dokumen dan atau perubahannya kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pemegang Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan di Bank DKI tidak berasal dari/tujuan tindak pencucian uang (money laundering) sebagaiaman dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya. apabila ada Indikasi pencucian uang tersebut, maka Bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
- Penerimaan dana dianggap efektik jika telah dibukukan Bank dalam rekening.
- Bank berhak menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika tidak ada kejelasan atau adanya kekeliruan dari data yang diterima Bank.
- 6. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen tanda tangan yang ada pada Bank, tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak iengkap, atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminkan atau dalam sengketa.
- 7. Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Kuasa.
- Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan contoh/spesimen pada Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada pemegang Rekening.
- 9 Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.
- 10. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan maka hak kewajibannya beralih kepada ahli waris atau walinya atau penerus haknya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 11. Bank akan membebani pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang telah ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 12. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas rekening atau saldo rekening, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atas kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi berdasarkan pertimbangan Bank.

- seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikan kepada Bank, untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri.
- 14. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada Warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas Elektronik Banking, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan risiko Pemegang Rekening sendiri.
- 15. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan buku tabungan, kartu atau kode/nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh Pemegang Rekening.
- 16. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberikan keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- 17. Bank berhak untuk memblokir keluar atas saldo rekening dalam hal terdapat permintaan dari pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dimungkinkan untuk melakukan pemblokiran jika ada pihak yang menyatakan memilikii atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang dalam terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau pada Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening, hal mana semata atas pertimbangan Bank sendiri.
- 18. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya.
- 19. Pemegang Rekening setuju penutupan rekening dapat dilakukan oleh Bank sewaktu-waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang dianggap palsu, perintah Pengadilan, perintah Otoritas perbankan/keuangan atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan Pembukaan Rekening ini, atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dahulu dari Pemegang Rekening. Dengan ini Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk penutupan rekening oleh Bank..
- 20. Dalam hal terjadi penutupan rekening karena sebab-sebab pada ketentuan angka 19 di atas, Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Rekening, tanpa wajib membayar bunga, dengan cara Pemegang Rekening mengambil sendiri di Kantor Bank.
- 21. Segala korespondensi kepada Pemegang rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat pada Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberitahuannya secara tertulis berikut bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
- 22. Untuk penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUH Perdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan perjanjian.
- 23. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk merubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank dimana

VI. Pemberlakuan Ketentuan

- Bank berhak mengubah Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini. Bank akan memberitahukan kepada nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Kecuali jika ditentukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana dimaksud butir VI.1 di atas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah sejak Perubahan tersebut ditetapkan.
- 3. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan kebijakan internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini.

 Dalam hai ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini bertentangar dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jase yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

VII. Penyelesalan Perselisihan, Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Domisili

- Hukum Yang Berlaku Dan Domisili atas Ketentuan Umum pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang DKI pembuka Rekening Nasabah berada.
- Penunjukan pada domisili yang dimaksud pada butir VII.2 di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia,

Pernyataan dan Persetujuan Nasabah

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan bahwa :

- Data nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
- 2. Menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik pada Formulir Pembukaan Rekening maupun pada Infomrasi Data Nasabah.
- 3. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
- 4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan dimanfaatkan dan telah dimengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan-produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
- 5. Telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening (terlampir pada lembar tersendiri). Untuk itu dengan ini menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas jasa yang dipilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan bentuk dan sarana apapun yang ditetapkan Bank
- 6. Mengetahul dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 4 dan 5 di atas dan formulir-formulir lainnya yang merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini
- 7. Memberikan persetujuan
 - ☐ Tidak memberikan persetujuan

kepada Bank untuk memberikan identitas kepada pihak lain meliputi anak perusahaan yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan produk/fasilitas/jasa Bank untuk tujuan komersial dan telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.

- 8. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila diduga:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer)
 - b. Diduga dan/atau patut diduga menggunakan dokumen paisu
 - c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya
 - d. Memlliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
- 9. Menjaga kerahasiaan Nomor Kode Pribadi (PIN) dan oleh karenanya saya tidak akan meminjamkan kartu ATM dan memberitahukan PIN kepada orang lain termasukk petugas Bank.

Dengan menandatangani Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum Bank DKI serta ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini.

Jakarta & September 10